

Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa

Ibnu Khamdun^{1*}, Sukomo², Dendy Syaiful Akbar³
Universitas Galuh¹²³
kibnu22@gmail.com*

*Corresponding Author

Kata Kunci:

Optimalisasi Pemanfaatan Aset
Desa
Pendapatan Asli Desa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh optimalisasi pemanfaatan asset desa terhadap pendapatan asli desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilakukan terhadap 9 desa yang merupakan sampel dalam penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan desa pada tahun 2018. Untuk menguji hipotesis kami menggunakan model regresi liner sederhana untuk mengetahui bagaimana pengaruh optimalisasi pemanfaatan asset desa terhadap pendapatan asli desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis di tolak, yang artinya optimalisasi pemanfaatan asset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa di desa-desa Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

1. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lainnya. Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/ata hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 200 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota, dibentuk pemerintah desa yang terdiri pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pengaturan tentang desa ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah

tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Posisi desa yang otonom dengan sendirinya memberi peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat, untuk itu Pemerintah Desa harus punya inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam menggali sumber pendapatan asli desa. Kecamatan Baregbeg adalah wilayah di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Baregbeg berjarak 3 km dari pusat Kota Ciamis. Kecamatan Baregbeg terdiri dari 9 desa yaitu Desa Baregbeg sebagai Ibu Kota Kecamatan, Desa Saguling, Desa Sukamulya, Desa Mekarjaya, Desa Jelat, Desa Pusakanagara, Desa Petirhilir, Desa Karangampel, dan Desa Sukamaju. Masing-masing desa mempunyai sumber pendapatannya masing-masing dari potensi dan kekayaan desa dalam menghasilkan pendapatan asli desa. Berikut adalah realisasi sumber pendapatan asli desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg tahun 2018.

Tabel 1. Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Desa pada tiap-tiap Desa di Kecamatan Baregbeg tahun 2018

No	Desa	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Pendapatan asli (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	Baregbeg	143.427.258	138.199.947	5.227.331
2	Saguling	126.729.700	124.070.177	2.659.523
3	Sukamulya	71.261.250	46.941.250	24.320.000
4	Mekarjaya	99.450.000	101.265.941	(1.815.941)
5	Jelat	93.937.969	1.926.001	92.011.968
6	Pusakanagara	152.800.000	152.800.000	0
7	Petirhilir	80.599.000	47.896.856	32.702.144
8	Karangampel	159.755.000	159.827.721	(72.721)
9	Sukamaju	88.716.000	89.900.273	(1.815.941)

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat di lihat bahwa pendapatan asli desa pada tiap desa rata-rata belum memenuhi target anggaran yaitu 5 desa yang belum memenuhi target, 1 desa yang mencapai target dan 3 desa yang melebihi target. Hal ini terjadi karena hasil usaha desa, hasil aset desa, swasembada partisipasi desa, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah tidaklah sama dalam potensi dan pemanfaatannya, sedangkan hasil usaha desa, hasil aset desa, swasembada partisipasi desa, gotong royong

dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah merupakan indikator dalam pemasukan pendapatan asli desa, hal ini memberikan indikasi bahwa pendapatan asli desa di desa-desa Kecamatan Baregbeg belum optimal dalam melihat potensi dan memanfaatkan aset desanya. Padahal pendapatan asli desa penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Selanjutnya aset ini dapat dikelola dengan baik untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian di desa dan menuju desa yang mandiri. Untuk mencapai pemanfaatan aset yang optimal diperlukan pengelolaan atas siklus hidup aset tersebut. Mengingat pentingnya pengelolaan aset milik desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset milik desa secara professional, efektif dan mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset desa secara optimal dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan asli desa.

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka segala sesuatu yang ada di desa baik untuk keuangan maupun pengelolaan aset desa menjadi kewenangan desa dalam mengelola dan mengaturnya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang dimaksud dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disetiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam membangun desa. Desa yang mandiri harus memenuhi kriteria, beberapa kriteria desa mandiri yaitu dapat dilihat dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia dan tingkat produktivitas untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga menghasilkan pendapatan asli desa. Potensi dan aset yang dimiliki oleh desa harus dikelola secara professional dan optimal dalam pemanfaatannya.

Pengelolaan pemanfaatan aset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset dapat dikelola secara optimal, Nilai aset merupakan komponen terbesar dari semua kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Selain itu, aset juga merupakan salah satu permasalahan yang biasa terjadi di Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan dengan optimal dan berpegang pada regulasi yang ada.

Desa-desanya di Kecamatan Baregbeg termasuk desa yang memiliki potensi aset desa berupa tanah desa, persawahan, bangunan desa dan lainnya. Berikut ini realisasi sumber-sumber pemanfaatan aset desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Tabel Realisasi Pemanfaatan Aset Desa Pada Tiap-Tiap Desa di Kecamatan Baregbeg tahun 2018

No	Desa	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Hasil Aset (Rp)	Kurang/(Lebih) (Rp)
1	Baregbeg	133.370.000	131.913.856	1.456.144
2	Saguling	53.875.500	49.690.500	4.185.000
3	Sukamulya	61.300.000	44.200.000	17.100.000
4	Mekarjaya	41.600.000	41.600.000	0
5	Jelat	78.810.000	0	78.810.000
6	Pusakanagara	50.800.000	50.800.000	0
7	Petirhilir	36.150.000	32.496.000	3.654.000
8	Karangampel	19.400.000	19.400.000	0
9	Sukamaju	85.216.000	85.216.000	0

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pemanfaatan aset desa pada masing-masing desa yaitu 4 desa yang telah mencapai target anggaran dan 5 desa yang belum mencapai target anggaran. Hal tersebut membuktikan dalam pemanfaatan aset pada desa-desa di kecamatan baregbeg belum dilaksanakan secara maksimal dalam memanfaatkan aset desanya. Sedangkan pemanfaatan aset desa ini merupakan salah satu sumber terbesar dalam pemasukan pendapatan asli desa. Hal ini memberikan indikasi pemanfaatan aset desa di beberapa desa di Kecamatan Baregbeg ini belum optimal, dan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada masing-masing Kepala Desa dan unsur-unsur lainnya di Kecamatan Baregbeg sehingga membuat pendapatan asli desa di beberapa desa belum optimal dalam pemanfaatan aset desanya, padahal di tiap desa

memiliki potensinya masing-masing dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desanya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kendala utama yang terjadi adalah optimalisasi pemanfaatan aset desa terhadap pendapatan asli desa. Desa sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 28 yang menyatakan bahwa penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan status penggunaannya ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg.

2. PUSTAKA

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa aset yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa. Pengolahan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa untuk kemakmuran masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Selanjutnya di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa, Pemanfaatan melalui Kerjasama Pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota, Hasil pemanfaatan merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Bentuk pemanfaatan aset Desa (Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa), berupa:

- a. Sewa
- b. Pinjam pakai
- c. Kerjasama pemanfaatan
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna

Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan pasal 76, ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lain milik desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Secara lebih khusus disebutkan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Ketentuan Umum dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang PADes dalam Pasal 12 menyatakan bahwa indikator variabel pendapatan asli desa diantaranya:

1. Hasil usaha desa. Contoh: desa mempunyai badan usaha milik desa (BUMDes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.
2. Hasil kekayaan desa. Contoh: tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan.
4. Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh: ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

Pengembangan Hipotesis

Menurut Pasal 110 PP Nomor 43 tahun 2014, menyatakan bahwa pemanfaatan aset milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. Sedangkan Berdasarkan Pasal 108 PP Nomor 43 tahun 2014, menyatakan bahwa pengelolaan aset desa perlu adanya perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa, pengolahan aset desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Sementara itu berdasarkan Pasal 77 PP Nomor 43 Tahun 2014, menyatakan bahwa pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik desa salah satunya adalah asas kepastian nilai pengelolaan aset milik desa harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai aset dalam optimalisasi pemanfaatan dan penandatanganan aset milik desa serta penyusunan neraca pemerintah desa, pengelolaan aset milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Widayanti dalam Dewi et. al. (2017) menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah berpengaruh terhadap inventarisasi dan identifikasi aset. Hal tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset memiliki potensi peningkatan pendapatan asli desa dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan menggunakan sistem yang baik. Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan PADes maka dibutuhkan pengelolaan aset desa yang professional agar mampu memanfaatkan secara optimal potensi aset desa yang dimiliki.

**Hipotesis: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Berpengaruh Signifikan Terhadap
Pendapatan Asli Desa**

3. METODE

Agar tujuan penelitian tercapai maka untuk mengetahui bagaimana pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset desa terhadap Pendapatan Asli Desa maka kami menggunakan model regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Asli Desa
- X = Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi

Populasi di dalam penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Terdapat 9 desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Baregbeg dan dijadikan sampel, yaitu Desa Baregbeg, Desa Saguling, Desa Sukamulya, Desa

Mekarjaya, Desa Jelat, Desa Pusakanagara, Desa Petirhilir, Desa Karangampel, dan Desa Sukamaju.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Desa. Data yang dianalisis adalah data *cross sectional* yaitu data yang berasal dari Laporan Keuangan tahun 2018 pada 9 desa yang dijadikan sampel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Data pemanfaatan aset desa diperoleh laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di masing masing desa yang ada di Kecamatan Baregbeg tahun 2018. Parameter atau indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel pemanfaatan aset desa adalah berdasarkan pada jumlah target anggaran pemanfaatan aset dari jumlah pendapatan pemanfaatan aset desa di tahun 2018 pada 9 desa di Kecamatan Baregbeg.

Berikut ini adalah tabel data dari target pemanfaatan aset desa dan realisasi pemanfaatan aset desa pada 9 desa di Kecamatan Baregbeg tahun 2018:

Tabel 3. Target Pemanfaatan Aset Desa dan Realisasi Pemanfaatan Aset Desa Pada 9 Desa di Kecamatan Baregbeg Tahun 2018

No	Desa	Target anggaran (Rp)	Realisasi hasil aset (Rp)	Realisasi Pemanfaatan aset
1	Baregbeg	133.370.000	131.913.856	98,91%
2	Saguling	53.875.500	49.690.500	92,23%
3	Sukamulya	61.300.000	44.200.000	72,10%
4	Mekarjaya	41.600.000	41.600.000	100%
5	Jelat	78.810.000	0	0,00%
6	Pusakanagara	50.800.000	50.800.000	100%
7	Petirhilir	36.150.000	32.496.000	89,89%
8	Karangampel	19.400.000	19.400.000	100%
9	Sukamaju	85.216.000	85.216.000	100%
Rata-rata		62.280.166,66	50.590.706,22	83,68%

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Pada tabel 3 diketahui bahwa Desa Baregbeg memiliki realisasi anggaran dari pemanfaatan aset desa sebesar 98,91%, Desa Saguling 92,23%, Desa Sukamulya 72,10%,

Desa Mekarjaya 100%, Desa Jelat 0,00%, Desa Pusakanagara 100%, Desa Petirhilir 89,89%, Desa Karangampel 100%, dan Desa Sukamaju 100%. Kemudian Desa Baregbeg memperoleh target anggaran dan realisasi apemanfaatan aset yang maksimal yaitu dengan target anggaran senilai Rp133.370.000 dan reliasai dalam pemanfaatan aset desanya senilai Rp131.913.856 pada tahun 2018 di bandingkan dengan desa-desa lainnya, kemudian Desa Jelat memperoleh pemanfaatan aset yang minimal yaitu dengan pemanfaatan aset senilai 0 di karenkan tidak adanya nilai yang masuk ke rekening desa pada tahun 2018, kemudian desa Karangampel memiliki target anggaran yang terendah yaitu Rp19.400.000 diantara desa-desa lainnya, hal ini dikarenakan Desa Karangampel tidak memiliki banyak aset desa yang bisa di dimanfaatkan padahal dalam realisasinya mencapai 100%. Kemudian dari Keseluruhan Desa yang ada di Kecamatan Baregbeg di peroleh rata-rata 83,68% dalam realisasi pemanfaatan aset desanya di tahun 2018.

Kemudian berikut ini adalah tabel rician pemanfaatan aset desa pada 9 desa di Kecamatan Baregbeg tahun 2018:

Tabel 4. Rincian dari Pemanfaatan Aset Desa Pada 9 Desa di Kecamatan Baregbeg tahun 2018

No	Desa	Sewa (Rp)	Pinjam pakai	Kerjasama pemanfaatan	Bangun guna serah	Jumlah (Rp)
1	Baregbeg	131.913.856				131.913.856
2	Saguling	49.690.500				49.690.500
3	Sukamulya	44.200.000				44.200.000
4	Mekarjaya	41.600.000				41.600.000
5	Jelat					0
6	Pusakanagara	50.800.000				50.800.000
7	Petirhilir	32.496.000				32.496.000
8	Karangampel	19.400.000				19.400.000
9	Sukamaju	85.216.000				85.216.000
Jumlah		455.316.356				455.316.356
Rata-rata		50.590.706,22				50.590.706,22

Sumber Data: Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat di ketahui bawa nilai dari optimalisasi pemanfaatan aset desa pada Desa Baregbeg yaitu sewa Rp131.199.947, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0. Desa Saguling yaitu sewa Rp49.690.500, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0. Desa Sukamulya yaitu sewa Rp44.200.000, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0. Desa

Mekarjaya yaitu sewa Rp41.600.000, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0. Desa Jelat yaitu sewa 0, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0. Desa Pusakanagara yaitu sewa Rp50.800.000, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0. Desa Petirhilir yaitu sewa Rp32.496.000, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0. Desa Karangampel yaitu sewa Rp19.400.000, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0. Sedangkan Desa Sukamaju yaitu sewa Rp85.216.000, pinjam pakai 0, kerjasama pemanfaatan 0, bangun guna serah 0.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa nilai pemanfaatan aset desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg semuanya berasalkan pada hasil dari sewa sset desa. Khususnya pada Desa Jelat tidak mempunyai nilai dalam pemanfaatan aset desanya dikarenakan tidak dikonversi dalam bentuk nilai uang melainkan barang/padi sehingga dalam laporan tidak memiliki nilai di tahun 2018.

Maka, dapat disimpulkan pemanfaatan aset desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg belum semuanya mencapai target. Hal ini di buktikan dengan masih adanya beberapa desa di Kecamatan Baregbeg yang masih belum bisa mencapai target anggaran dalam pemanfaatan aset desa oleh masing-masing desa, terutama Desa Jelat yang sama sekali tidak adanya nilai dalam relaisasinya di tahun tersebut.

Pendapatan Asli Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Data pendapatan asli desa diperoleh dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di masing masing desa yang ada di Kecamatan Baregbeg 2018. Parameter atau indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel pendapatan asli desa adalah berdasarkan pada jumlah target anggaran pendapatan asli desa dari jumlah pendapatan/relaisasi aset desa di tahun 2018 pada 9 desa di Kecamatan Baregbeg.

Berikut ini adalah tabel data dari target pendapatan asli desa dan realisasi pendapatan asli desa pada 9 desa di Kecamatan Baregbeg Tahun 2018:

Tabel 5. Target Pendapatan Asli Desa Dan Realisasi Pendapatan Asli Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Baregbeg Tahun 2018

No	Desa	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli
1	Baregbeg	143.427.258	138.199.947	96,36%
2	Saguling	126.729.700	124.070.177	97,90%
3	Sukamulya	71.261.250	46.941.250	65,87%
4	Mekarjaya	99.450.000	101.265.941	101,83%
5	Jelat	93.937.969	1.926.001	2,05%
6	Pusakanagara	152.800.000	152.800.000	100%
7	Petirhilir	80.599.000	47.896.856	59,43%
8	Karangampel	159.755.000	159.827.721	100,05%
9	Sukamaju	88.716.000	89.900.273	101,33%
Rata-rata		112.964.019,66	95.869.796,22	80,53%

Suber Data: Data Sekunder yang Dioalah

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Desa Baregbeg memiliki realisasi anggaran dari pendapatan asli desa sebesar 96,36%, Desa Saguling 97,90%, Desa Sukamulya 65,87%, Desa Mekarjaya 101,83%, Desa Jelat 2,05%, Desa Pusakanagara 100%, Desa Petirhilir 59,4%, Desa Karangampel 100,05%, dan Desa Sukamaju 101,33%. Selanjutnya rincian pendapatan asli desa pada 9 desa di Kecamatan Baregbeg tahun 2018:

Tabel 6. Rincian dari Pendapatan Asli Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Baregbeg Tahun 2018

No	Desa	Hasil Usaha Desa (Rp)	Kekayaan Desa (Rp)	Swasembda Dan Partisipasi (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Baregbeg	6.000.000	131.913.856		286.091	138.199.947
2	Saguling	7.158.200	49.690.500	46.906.000	20.315.477	124.070.177
3	Sukamulya		44.200.000		2.741.250	46.941.250
4	Mekarjaya	6.100.000	41.600.000		53.565.941	101.265.941
5	Jelat	328.032			1.597.969	1.926.001
6	Pusakanagara	9.000.000	50.800.000	60.000.000	33.000.000	152.800.000
7	Petirhilir	1.000.000	32.469.000		14.400.856	47.896.856
8	Karangampel	11.000.000	19.400.000	125.000.000	4.427.721	159.827.721
9	Sukamaju	3.500.00	82.216.000		1.184.273	89.900.273
Jumlah		44.086.232	452.289.356	231.906.000	131.519.578	862.828.166
Rata-rata		4.898.470,2	50.254.372,8	25.767.333,3	14.613.578,4	95.869.796,2

Suber Data: Data Sekunder yang Dioalah

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa pendapatan asli desa pada Desa Baregbeg yaitu hasil usaha desa Rp6.000.000, hasil kekayaan desa Rp131.913.856, hasil swasembada 0, hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp286.091. Desa Saguling yaitu yaitu hasil usaha desa Rp7.158.200, hasil kekayaan desa Rp49.690.500, hasil swasembada Rp46.906.000, hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp20.315.477. Desa Sukamulyayaitu yaitu hasil usaha desa 0, hasil kekayaan desa Rp44.200.000, hasil swasembada 0, hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp2.741.2250. Desa Mekarjaya yaitu hasil usaha desa Rp6.100.000, hasil kekayaan desa Rp41.600.000, hasil swasembada 0, hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp53.565.941. Desa Jelat yaitu hasil usaha desa Rp328.032, hasil kekayaan desa 0, hasil swasembada 0, hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp1.597.969. Desa Pusakanagar yaitu hasil usaha desa Rp9.000.000, hasil kekayaan desa Rp50.800.000, hasil swasembada Rp60.000.000, hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp33.000.000. Desa Petirhilir yaitu hasil usaha desa Rp1.000.000, hasil kekayaan desa Rp32.469.000, hasil swasembada 0, hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp14.400.856. Desa Karangampel yaitu hasil usaha desa 11.000.000, hasil kekayaan desa Rp19.400.000, hasil swasembada Rp125.000.000 hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp4.427.721. Sedangkan Desa sukamaju yaitu hasil usaha desa Rp3.500.000, hasil kekayaan desa Rp82.216.000, hasil swasembada 0, hasil lain-lain pendapatan asli desa Rp1.184.273.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bahwa pendapatan asli desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg paling besar kontribusinya terhadap PADes yaitu dari pemanfaatan aset desa atau kekayaan, khususnya pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg pada tahun 2018. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg masih belum semuanya mencanpai target, hal ini di buktikan dengan masih adanya beberapa desa di Kecamatan Baregbeg yang masih belum bisa mencapai target anggaran di tahun 2018 oleh masing-masing desa.

Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji regresi sederhana, untuk mengetahui hubungan optimalisasi pemanfaatan asset desa dengan pendapatan asli desa. Hasil analisis pada langkah ini dapat dilihat dalam table 7 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Sederhana
Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Beta		
(Constant)	65.364		1.251	.279
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa	0.603	.368	1.252	.204
<i>R Square</i>		0.183		

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS

Hasil analisis ini menjelaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa. Pernyataan tersebut dibuktikan dari beta unstandardized coefficients yang bernilai positif sebesar 0,603 dengan tingkat signifikansi 0,204 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang artinya hipotesis dalam penelitian ini di tolak. Besarnya nilai *R Square* menjelaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset desa hanya berpengaruh sebesar 18,3% terhadap pendapatan asli desa, sedangkan sebagian besar sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

Optimalisasi pemanfaatan aset desa dalam penelitian ini merupakan kegiatan pendayagunaan aset desa yang dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak merubah status desa. Pemanfaatan aset milik desa yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan asli desa dan menurunkan kesenjangan antar warga maupun antar desa.

Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset-aset yang ada di 9 desa di Kecamatan Baregbeg tersebut belum dilakukan secara optimal. Karena dalam hal ini kurang dimanfaatkannya aset-aset desa yang ada dan masih ada beberapa desa yang belum mencapai target dalam pemanfaatannya, bahkan terdapat salah satu desa yang tidak memiliki nilai dalam laporan realisasi pemanfaatannya. Kemudian kurangnya pembinaan secara khusus kepada aparat desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakatnya. Jika dilihat dari umumnya, pemanfaatan aset desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan Pasal 108 PP Nomor 43 tahun 2014, bahwa pengelolaan aset desa perlu adanya perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa, pengolahan aset desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan Pasal 77 PP Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik desa. salah satunya adalah asas kepastian nilai pengelolaan aset milik desa harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai aset dalam optimalisasi pemanfaatan dan penandatanganan aset milik desa serta penyusunan neraca pemerintah desa, pengelolaan aset milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Widayanti dalam Dewi (2017) yang menjelaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah berpengaruh terhadap inventarisasi dan identifikasi aset, hal tersebut berarti bahwa optimalisasi pemanfaatan aset memiliki potensi peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan menggunakan sistem yang baik. Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa maka dibutuhkan pengelolaan aset desa yang profesional serta diikuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh desa. Hal ini dianggap mampu secara signifikan meningkatkan pendapatan asli desa.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya seperti Natalia et al. (2017) yang menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah yang dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga tidak selaras dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurina (2014), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dan retribusi saja, namun dapat dari pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah serta kontribusi aset daerah terhadap PAD guna melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan PAD.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa aset desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak mampu meningkatkan realisasi pendapatan asli desa. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli desa pada desa-desa di Kecamatan Baregbeg.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, P.E.D.M et. al. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 129-147.
- Natalia, Y.S. et al. (2017). Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 7(1), 1-11.
- Nurina, D.L. (2014). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(11).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendapatan Asli Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.